

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI PAPUA  
2022

Kpt 63 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 99/HK.03.1/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2020, Kpt KPU RI No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021, Kpt Sekjen KPU RI No243 Tahun 2022, Kpt Sekjen KPU RI No. 264 Tahun 2022.
  - Menetapkan Perubahan Struktur Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
  - Lamp. : 3 hlm.